



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
 2. Tempat lahir : Sibolga;
 3. Umur/tanggal lahir : 16 Th/10 Desember 2006;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat tinggal : Kota Sibolga;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 5 Juni 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus/2023/PN Sbg, Anak juga didampingi oleh Bapak kandung Anak yang bernama Wolden Siringoringo dan ibu kandung Anak yang bernama Dorince Manalu, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga yaitu Juliani Sinaga, S.H., NIP 199207272017122002;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil laporan penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Anak selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Anak dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak Anak pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2023, bertempat bertempat di Pondok Pantai Kalangan Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib orangtua saksi korban memarahi saksi korban dikarenakan saksi korban tidak melakukan pekerjaan rumah atas kemarahan orangtua saksi korban tersebut merasa kecewa dan keluar dari rumah menuju rumah nenek saksi yang berada di Desa mela II kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekira pukul 21.30 wib saksi korban keluar dari rumah nenek saksi hendak ke warnet dan kemudian saksi korban lewat dari rumah TEMAN ANAK KORBAN 1 kemudian oleh TEMAN ANAK KORBAN 1 memanggil saksi korban dan saksi berhenti di salah satu pondok dekat rumahnya, lalu saksi duduk di pondok tersebut dan oleh TEMAN ANAK KORBAN 1 pun keluar dari rumahnya dan saksipun mengajaknya untuk keluar ke Sibolga. Lalu kamipun berangkat dari rumah dan menumpang di sebuah becak hingga kamipun berhenti di lapangan simare-mare. Sekira pukul 24.00 Wib kami bertemu dengan teman saksi yang bernama MADAN yang mana saat itu sedang berada mobil berserta dengan 2 (dua) orang temannya. Lalu MADAN menyapa saksi dengan berkata " Anak korban..." lalu saksi berkata " eeehh, bang" lalu oleh MADAN berkata " ngapai kalian disini" kemudian saksi korban berkata " gak ada bang, duduk-duduk" dan MADAN mengajak saksi korban dan TEMAN ANAK KORBAN 1 untuk bergabung dan kamipun berbincang-bincang;

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi, TEMAN ANAK KORBAN 1 dan MADAN, dkk berangkat ke Anggar Kota Sibolga dan kamipun disana duduk-duduk dan bercerita lalu pada sekira pukul 04.30 Wib saksi Anak korban meminta agar MADAN mau mengantarkan saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 ke Kecamatan Sorkam. Sekira pukul 07.00 saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 sampai di Sorkam lalu saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 kerumah teman saksi an. NISA Alamat Sorkam Kab. Tapanuli Tengah dan kamipun berbincang-bincang dengan NISA di luar rumah namun mertua NISA menyuruh kami masuk ke dalam. Sekira pukul 19.00 Wib saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 menghubungi MADAN agar menjemput saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 kembali sekira pukul 23.00 wib MADAN dan kedua temannya datang dan mengantarkan saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 ke Tran Ds Makarti Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira pukul 02.00 Wib saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 tiba di Desa Makarti Nauli dan tidur di balai Desa. Sekira pukul 08.00 Wib saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 pulang ke rumah saksi korban dan oleh orangtua saksi korban menanyai TEMAN ANAK KORBAN 1 dan TEMAN ANAK KORBAN 1 menjawab tentang diri nya dan oleh orangtua saksi korban menyuruh agar TEMAN ANAK KORBAN 1 pulang karena orangtua nya pasti mencari nya. Sekira pukul 19.00 Wib saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 keluar dari rumah saksi korban untuk main-main dan pulang pada pukul 23.00 Wib untuk istirahat. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib TEMAN ANAK KORBAN 1 keluar dari rumah saksi korban dikarenakan orangtua saksi korban menyuruh nya untuk pulang. Kemudian TEMAN ANAK KORBAN 1 keluar dan menggajak saksi korban dengan menggunakan tangan sebagai kode bahwa TEMAN ANAK KORBAN 1 mengajak saksi korban keluar. Tidak berapa lama kemudian saksi korban keluar dari rumah dengan membawa kantong plastik yang berisi pakaian. Kemudian saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 menuju lapangan Tran dan disana duduk-duduk hingga malam. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi korban saksi Anak korban Teman anak korban 1 berada di lapangan tersebut mulai dari pagi hingga malam. Pada sekira pukul 22.00 Wib saksi korban meminjam Handpone teman saksi korban yang bernama RAHUL yang mana tujuan awal saksi korban adalah untuk mencari orang yang bisa antar saksi korban dan TEMAN ANAK KORBAN 1 ke Pandan Kab. Tapanuli Tengah. Kemudian saksi korban menerima pesan dari terdakwa ANAK melalui MESSENGER dengan berkata "P.." kemudian saksi korban menjawab "apa..." lalu terdakwa ANAK berkata "bisa kau keluar..." kemudian saksi korban menjawab "bisa..." kemudian terdakwa berkata

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“begadang bisa...ada kawan mu kan....?” kemudian saksi korban menjawab “ada satu (01) orang...bisa...ada rokok...?...ada minum...?” kemudian terdakwa Berkata “ada...” kemudian saksi korban menjawab “Jemputlah aku...” kemudian terdakwa berkata “otw aku kesana...” kemudian saksi korban menjawab “iya...jangan lama...”. Kemudian Sekira pukul 24.00 wib terdakwa mengirim saksi korban pesan bahwa terdakwa sudah tiba di Jembatan Trans Labuhan Angin berserta dengan temannya. Lalu saksi korban meminta tolong kepada orang yang berada di lapangan trans tersebut untuk mengantarkan saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 ke Jembatan tiga Trans Labuhan Angin. Kemudian saksi korban mengirim pesan melalui FACEBOOK yaitu MESSENGER kepada terdakwa dengan berkata “nanti kami diantar abang-bangan kami, si TEMAN ANAK KORBAN 1 ini pelarian...jadi bilang saja nanti kalian abang-abangan kami ya...,” kemudian terdakwa menjawab “iya....aman lah itu...” kemudian saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 pun tiba ke jembatan tiga trans dan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya kemudian salah seorang teman terdakwa yang bernama TEMAN ANAK 1 berkata “darimana nya kau TEMAN ANAK KORBAN 1....mamamu sudah nyarik-nyarik kau...” kemudian kedua laki-laki yang antar kami tersebut pergi meninggalkan kami. Kemudian salah seorang teman terdakwa yang bernama Teman anak 2 berkata kepada saksi korban “ini nya kawan mu dina...? saksi korban menjawab “iya....” kemudian saksi Teman anak 2 berkata “bisanya kenalan kak...? kemudian TEMAN ANAK KORBAN 1 berkata “bisa bang...” kemudian mereka bersalam dan menyebut nama masing-masing. Setelah beberapa menit berbincang-bincang kemudian mereka pun pergi, dimana saat itu saksi korban bersama terdakwa berboncengan yang mana posisi saksi yang membonceng terdakwa kemudian Teman anak 2 berboncengan dengan saksi Teman anak korban 1 dan Teman anak 1 pada saat itu tidak ada berboncengan, kemudian TEMAN ANAK 1 berkata kepada kami pada saat diatas sepeda motor “berhenti di PANOMBOMAN saja duluh kita...” kemudian kami menjawab “iya...”, kemudian sampailah kami di PANOMBOMAN kemudian TEMAN ANAK 1 menghubungi kawan-kawan yang lain yang bernama TEMAN ANAK 4, dan TEMAN ANAK 3, melalui INSTAGRAM dengan berkata “sudah di PANOMBOMAN kami dimana kalian biar kujemput...” setelah beberapa menit TEMAN ANAK 1 dan TEMAN ANAK 4, TEMAN ANAK 3 datang dengan boncengan tiga. kemudian kami pergi pertama sekali ke SIBOLGA JULU disamping HOTEL SETIA, kemudian kami berbincang-bincang ingin membahas tujuan kami kemana, kemudian TEMAN ANAK 4 berkata

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kekalangan ajalah kita...” kemudian terdakwa berkata “mau nya kalian kekalangan...?” kemudian saksi korban menjawab “iya...ayoklah...geraklah...” kemudian kamipun berangkat Teman anak 2, TEMAN ANAK 1 dan TEMAN ANAK KORBAN 1 berboncengan dengan posisi TEMAN ANAK KORBAN 1 duduk didepan kemudian Teman anak 2 dan TEMAN ANAK 1 dibelakang kemudian ANAK berboncengan dengan TEMAN ANAK 4 sedangkan saksi korban berboncengan dengan TEMAN ANAK 3, kemudian kami singgah di jl. R. SUPRAPTO, Kota Sibolga kemudian Teman anak 2 dan TEMAN ANAK 1 turun dari sepeda motor membeli KAMPUT DUA (02) BOTOL dan COCACOLA DUA (02) BOTOL setelah membeli kami pun berangkat langsung menuju kalangan. Sesampainya kami di kalangan kami pun mencari pondok yang pas untuk ditempati, kemudian setelah mencari pondok kami pun kami pun duduk bertujuh (07) dipondok tersebut, kemudian TEMAN ANAK 3 berkata “mana AQUA kita bang....?” kemudian TEMAN ANAK 1 berkata “pergilah beli...ini uangnya...” kemudian terdakwa dan TEMAN ANAK 4 pergi membeli AQUA dan QUACI, kemudian kami pun kembali lagi ke pondok tersebut, kemudian Teman anak 2 dan TEMAN ANAK 4 menuangkan minum KAMPUT ke AQUA GELAS kami masing-masing kami pun mengambil masing-masing AQUA GELAS tersebut dan merokok, kemudian setelah terdakwa minum satu AQUA GELAS kemudian ia tertidur, kemudian TEMAN ANAK 3 menarik tangan saksi korban ke pondok ke sebelah kanan sekira ±10 meter dari tempat awal kami kemudian TEMAN ANAK 3 membuka celana saksi korban namun saksi korban tetap menolak lalu TEMAN ANAK 3 berkata “ngak ada lagi ini, kayak kontolnya kau”. Kemudian terdakwa datang dengan berkata “kenapa kau...?” kemudian saksi korban berkata “jahat kali orang itu muel....dikontrol-kontrolnya aku...” kemudian terdakwa menyuruh TEMAN ANAK 4 dan TEMAN ANAK 3 pergi kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan berkata kepada saksi korban “memang tidak mau kau rupanya main sama orang itu...?” kemudian saksi korban berkata “kau tahu nya muel...waktu dirumah mu itu kita...aku masih perawan....” kemudian terdakwa berkata “kalau masih perawan kau sini lah duluh ku pegang...” saksi korban menjawab “pegang lah...tapi jangan kau apakan aku...” kemudian terdakwa memasukkan tangan nya kedalam celana saksi korban dan memasukkan jari tengah nya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian setelah beberapa menit TEMAN ANAK 3 datang dan berkata “sudah tinggal kan saja lah itu lae...tidak dikasihnya itu...lihat si TEMAN ANAK KORBAN 1 sana kami saja langsung dikasih nya....” kemudian terdakwa berkata “awaslah...dikasihnya nya nanti itu...kalian pulak kasar kali....”, kemudian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMAN ANAK 3 pun pergi dan melempar kepala saksi korban dengan BOTOL AQUA kemudian saksi korban nangis kembali kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "ayoklah...pura-pura saja kau menggoyang, biar tidak lain pikiran orang itu..." kemudian saksi korban menangis dan menolak, sekira pukul 05.00 wib TEMAN ANAK 3 dan TEMAN ANAK 4 datang kembali dan berkata "muel...ayoklah muel..tidak ada lagi itu....udah jam 05.00 wib ini kau mau sekolah..." kemudian kami pun bubar dan pulang. Kemudian kami pun pulang dengan saksi korban bersama terdakwa berboncengan dan TEMAN ANAK KORBAN 1 bersama Teman anak 2 berboncengan hingga simare-mare kemudian terdakwa berkata kepada saksi "sama nya saja kau balek ya...soalnya aku mau kesekolah..." kemudian saksi korban berkata "iya...baik-baik kau sekolah..." kemudian Teman anak 2 mengantar saksi korban dan TEMAN ANAK KORBAN 1 pulang ke MELA I. Sekira pukul 07.00 Wib dan setelah tiba di desa Mela I lalu saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 duduk di warnet di Mela I lalu bertemu dengan salah seorang temannya TEMAN ANAK KORBAN 1 yang bernama TEMAN ANAK KORBAN 2, yang mana oleh TEMAN ANAK KORBAN 2 menyuruh kami pulang namun kami takut dan TEMAN ANAK KORBAN 2 mengarahkan saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 untuk ke rumah kosong dan disanalah saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 hingga siang hari oleh TEMAN ANAK KORBAN 2 membeli kami roti dan pada sore hari pada pukul 18.00 Wib TEMAN ANAK KORBAN 2 mengantarkan kami nasi bungkus dan kamipun makan. Sekira pukul 21.00 wib kami diantar oleh temannya TEMAN ANAK KORBAN 2 yang bermarga TEMAN ANAK KORBAN 3 mengantarkan kami ke Poriaha dengan menggunakan sepeda motor. Yang mana tujuan kami adalah ke rumah teman saksi untuk menjemput baju. Namun pada saat berada di simpang rampa kami melihat beberapa orang kampung saksi dan kamipun diberhentikan. Setelah berhenti oleh orang yang saksi kenal namun tidak tahu identitasnya mengatakan bahwa orangtua saksi telah mencari saksi di media social dan beberapa orang tersebut menghubungi orangtua saksi serta orangtua TEMAN ANAK KORBAN 1 hingga akhirnya orangtua kamipun datang ke simpang rampa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, anak korban ANAK KORBAN mengalami Tampak Luka Robek Hymen Arah Jam 4,5,6 & 9 dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 6906/001 / RSUD / V / 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp. OG;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak Anak pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2023, bertempat bertempat di Pondok Pantai Kalangan Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga " setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi, TEMAN ANAK KORBAN 1 dan MADAN, dkk berangkat ke Anggar Kota Sibolga dan kamipun disana duduk-duduk dan bercerita lalu pada sekira pukul 04.30 Wib saksi Anak korban meminta agar MADAN mau mengantarkan saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 ke Kecamatan Sorkam. Sekira pukul 07.00 saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 sampai di Sorkam lalu saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 kerumah teman saksi an. NISA Alamat Sorkam Kab. Tapanuli Tengah dan kamipun berbincang-bincang dengan NISA di luar rumah namun mertua NISA menyuruh kami masuk ke dalam. Sekira pukul 19.00 Wib saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 menghubungi MADAN agar menjemput saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 kembali sekira pukul 23.00 wib MADAN dan kedua temannya datang dan mengantarkan saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 ke Tran Ds Makarti Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira pukul 02.00 Wib saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 tiba di Desa Makarti Nauli dan tidur di balai Desa. Sekira pukul 08.00 Wib saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 pulang ke rumah saksi korban dan oleh orangtua saksi korban menanyai TEMAN ANAK KORBAN 1 dan TEMAN ANAK KORBAN 1 menjawab tentang diri nya dan oleh orangtua saksi korban menyuruh agar TEMAN ANAK KORBAN 1 pulang karena orangtua nya pasti mencari nya. Sekira pukul 19.00 Wib saksi korban

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 keluar dari rumah saksi korban untuk main-main dan pulang pada pukul 23.00 Wib untuk istirahat. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib TEMAN ANAK KORBAN 1 keluar dari rumah saksi korban dikarenakan orangtua saksi korban menyuruh nya untuk pulang. Kemudian TEMAN ANAK KORBAN 1 keluar dan menggajak saksi korban dengan menggunakan tangan sebagai kode bahwa TEMAN ANAK KORBAN 1 mengajak saksi korban keluar. Tidak berapa lama kemudian saksi korban keluar dari rumah dengan membawa kantong plastik yang berisi pakaian. Kemudian saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 menuju lapangan Tran dan disana duduk-duduk hingga malam. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 berada di lapangan tersebut mulai dari pagi hingga malam. Pada sekira pukul 22.00 Wib saksi korban meminjam Handpone teman saksi korban yang bernama RAHUL yang mana tujuan awal saksi korban adalah untuk mencari orang yang bisa mengantarkan saksi korban dan TEMAN ANAK KORBAN 1 ke Pandan Kab. Tapanuli Tengah. Kemudian saksi korban menerima pesan dari terdakwa ANAK melalui MESSENGER dengan berkata "P.." kemudian saksi korban menjawab "apa..." lalu terdakwa ANAK berkata "bisa kau keluar..." kemudian saksi korban menjawab "bisa..." kemudian terdakwa berkata "begadang bisa...ada kawan mu kan....?" kemudian saksi korban menjawab "ada satu (01) orang...bisa...ada rokok?...ada minum...?" kemudian terdakwa Berkata "ada..." kemudian saksi korban menjawab "Jemputlah aku..." kemudian terdakwa berkata "otw aku kesana..." kemudian saksi korban menjawab "iya...jangan lama...". Kemudian Sekira pukul 24.00 wib terdakwa mengirim saksi korban pesan bahwa terdakwa sudah tiba di Jembatan Trans Labuhan Angin berserta dengan temannya. Lalu saksi korban meminta tolong kepada orang yang berada di lapangan trans tersebut untuk mengantarkan saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 ke Jembatan tiga Trans Labuhan Angin. Kemudian saksi korban mengirim pesan melalui FACEBOOK yaitu MESSENGER kepada terdakwa dengan berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si TEMAN ANAK KORBAN 1 ini pelarian...jadi bilang saja nanti kalian abang-abangan kami ya...", kemudian terdakwa menjawab "iya....aman lah itu..." kemudian saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 pun tiba ke jembatan tiga trans dan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya kemudian salah seorang teman terdakwa yang bernama TEMAN ANAK 1 berkata "darimana nya kau TEMAN ANAK KORBAN 1....mamamu sudah nyarik-nyarik kau..." kemudian kedua laki-laki yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar kami tersebut pergi meninggalkan kami. Kemudian salah seorang teman terdakwa yang bernama Teman anak 2 berkata kepada saksi korban “ini nya kawan mu dina...? saksi korban menjawab “iya....” kemudian saksi Teman anak 2 berkata “bisanya kenalan kak...? kemudian TEMAN ANAK KORBAN 1 berkata “bisa bang...” kemudian mereka bersalam dan menyebut nama masing-masing. Setelah beberapa menit berbincang-bincang kemudian mereka pun pergi, dimana saat itu saksi korban bersama terdakwa berboncengan yang mana posisi saksi yang membonceng terdakwa kemudian Teman anak 2 berboncengan dengan saksi Teman anak korban 1 dan Teman anak 1 pada saat itu tidak ada berboncengan, kemudian TEMAN ANAK 1 berkata kepada kami pada saat diatas sepeda motor “berhenti di PANOMBOMAN saja duluh kita...” kemudian kami menjawab “iya...”, kemudian sampailah kami di PANOMBOMAN kemudian TEMAN ANAK 1 menghubungi kawan-kawan yang lain yang bernama TEMAN ANAK 4, dan TEMAN ANAK 3, melalui INSTAGRAM dengan berkata “sudah di PANOMBOMAN kami dimana kalian biar kujemput...” setelah beberapa menit TEMAN ANAK 1 dan TEMAN ANAK 4, TEMAN ANAK 3 datang dengan boncengan tiga. kemudian kami pergi pertama sekali ke SIBOLGA JULU disamping HOTEL SETIA, kemudian kami berbincang-bincang ingin membahas tujuan kami kemana, kemudian TEMAN ANAK 4 berkata “kekalangan ajalah kita...” kemudian terdakwa berkata “mau nya kalian kekalangan...?” kemudian saksi korban menjawab “iya...ayoklah...geraklah...” kemudian kamipun berangkat Teman anak 2, TEMAN ANAK 1 dan TEMAN ANAK KORBAN 1 berboncengan dengan posisi TEMAN ANAK KORBAN 1 duduk di depan kemudian Teman anak 2 dan TEMAN ANAK 1 dibelakang kemudian ANAK berboncengan dengan TEMAN ANAK 4 sedangkan saksi korban berboncengan dengan TEMAN ANAK 3, kemudian kami singgah di jl. R. SUPRAPTO, Kota Sibolga kemudian Teman anak 2 dan TEMAN ANAK 1 turun dari sepeda motor membeli KAMPUT DUA (02) BOTOL dan COCACOLA DUA (02) BOTOL setelah membeli kami pun berangkat langsung menuju kalangan. Sesampainya kami di kalangan kami pun mencari pondok yang pas untuk ditempati, kemudian setelah mencari pondok kami pun kami pun duduk bertujuh (07) dipondok tersebut, kemudian TEMAN ANAK 3 berkata “mana AQUA kita bang....?” kemudian TEMAN ANAK 1 berkata “pergilah beli...ini uangnya...” kemudian terdakwa dan TEMAN ANAK 4 pergi membeli AQUA dan QUACI, kemudian kami pun kembali lagi ke pondok tersebut, kemudian Teman anak 2 dan TEMAN ANAK 4 menuangkan minum KAMPUT ke AQUA GELAS kami masing-masing kami pun mengambil masing-masing AQUA GELAS tersebut

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merokok, kemudian setelah terdakwa minum satu AQUA GLAS kemudian ia tertidur, kemudian TEMAN ANAK 3 menarik tangan saksi korban ke pondok ke sebelah kanan sekira ± 10 meter dari tempat awal kami kemudian TEMAN ANAK 3 membuka celana saksi korban namun saksi korban tetap menolak lalu TEMAN ANAK 3 berkata “ngak ada lagi ini, kayak kontolnya kau”. Kemudian terdakwa datang dengan berkata “kenapa kau...?” kemudian saksi korban berkata “jahat kali orang itu muel....dikontrol-kontrolnya aku...” kemudian terdakwa menyuruh TEMAN ANAK 4 dan TEMAN ANAK 3 pergi kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan berkata kepada saksi korban “memang tidak mau kau rupanya main sama orang itu...?” kemudian saksi korban berkata “kau tahu nya muel...waktu dirumah mu itu kita...aku masih perawan...” kemudian terdakwa berkata “kalau masih perawan kau sini lah dulu ku pegang...” saksi korban menjawab “pegang lah...tapi jangan kau apakan aku...” kemudian terdakwa memasukkan tangan nya kedalam celana saksi korban dan memasukkan jari tengah nya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian setelah beberapa menit TEMAN ANAK 3 datang dan berkata “sudah tinggal kan saja lah itu lae...tidak dikasihnya itu...lihat si TEMAN ANAK KORBAN 1 sana kami saja langsung dikasih nya...” kemudian terdakwa berkata “awaslah...dikasihnya nya nanti itu...kalian pulak kasar kali...”, kemudian TEMAN ANAK 3 pun pergi dan melempar kepala saksi korban dengan BOTOL AQUA kemudian saksi korban nangis kembali kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ayoklah...pura-pura saja kau menggoyang, biar tidak lain pikiran orang itu...” kemudian saksi korban menangis dan menolak, sekira pukul 05.00 wib TEMAN ANAK 3 dan TEMAN ANAK 4 datang kembali dan berkata “muel...ayoklah muel..tidak ada lagi itu....udah jam 05.00 wib ini kau mau sekolah...” kemudian kami pun bubar dan pulang. Kemudian kami pun pulang dengan saksi korban bersama terdakwa berboncengan dan TEMAN ANAK KORBAN 1 bersama Teman anak 2 berboncengan hingga simare-mare kemudian terdakwa berkata kepada saksi “sama nya saja kau balek ya...soalnya aku mau kesekolah...” kemudian saksi korban berkata “iya...baik-baik kau sekolah...” kemudian Teman anak 2 mengantar saksi korban dan TEMAN ANAK KORBAN 1 pulang ke MELA I. Sekira pukul 07.00 Wib dan setelah tiba di desa Mela I lalu saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 duduk di warnet di Mela I lalu bertemu dengan salah seorang temannya TEMAN ANAK KORBAN 1 yang bernama TEMAN ANAK KORBAN 2, yang mana oleh TEMAN ANAK KORBAN 2 menyuruh kami pulang namun kami takut dan TEMAN ANAK KORBAN 2 mengarahkan saksi korban saksi Anak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



korbandan Teman anak korban 1 untuk ke rumah kosong dan disanalah saksi korban saksi Anak korbandan Teman anak korban 1 hingga siang hari oleh TEMAN ANAK KORBAN 2 membeli kami roti dan pada sore hari pada pukul 18.00 Wib TEMAN ANAK KORBAN 2 mengantarkan kami nasi bungkus dan kamipun makan. Sekira pukul 21.00 wib kami diantar oleh temannya TEMAN ANAK KORBAN 2 yang bermarga TEMAN ANAK KORBAN 3 mengantarkan kami ke Poriaha dengan menggunakan sepeda motor. Yang mana tujuan kami adalah ke rumah teman saksi untuk menjemput baju. Namun pada saat berada di simpang rampa kami melihat beberapa orang kampung saksi dan kamipun diberhentikan. Setelah berhenti oleh orang yang saksi kenal namun tidak tahu identitasnya mengatakan bahwa orangtua saksi telah mencari saksi di media social dan beberapa orang tersebut menghubungi orangtua saksi serta orangtua TEMAN ANAK KORBAN 1 hingga akhirnya orangtua kamipun datang ke simpang rampa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, anak korban ANAK KORBAN mengalami Tampak Luka Robek Hymen Arah Jam 4,5,6 & 9 dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 6906/001 / RSUD / V / 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked , Sp. OG;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manaria Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam BAP, semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindakan pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak kandung saksi atas nama Anak korban, umur 17 tahun;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pondok pantai kalangan yang berada di Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi dihubungi kakak kandung saksi dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Anak korban telah dikerumuni orang ramai dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi tiba di Mela dan melihat Anak korban Graysela sudah berada di rumah kakak saksi;
- Bahwa cara Anak melakukan pencabulan adalah awalnya anak korban dijemput oleh Anak pada saat di perjalanan mereka berhenti membeli minuman Anggur merah dan kamput kemudian pergi ke pondok di pantai kalangan dan anak korban disuruh minum anggur merah dan kamput sehingga anak korban merasa pusing kemudian Anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban sampai menangis kemudian diantar pulang pada pukul 05.00 Wib ke Mela;
- Bahwa pada hari Sabtu saksi memarahi anak korban sehingga pergi dari rumah bersama Dewi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ancaman atau tidak;
- Bahwa akibat dari kejadian ini anak korban menjadi malu dan masa depannya menjadi hancur;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan orang tua anak yang mana orang tua anak memberi uang santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi berharap Anak dihukum yang seadil-adilnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan anak korban yang terdapat dalam BAP, semuanya benar;
- Bahwa anak korban diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencabulan;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Februari 2006 jadi umur anak korban sekarang 17 tahun;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00.wib di Pondok Pantai kalangan Kec.Pandan Kab.Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya anak korban dan anak korban yang bernama Teman anak korban 1 sedang berada di lapangan trans Kec. Kolang, Kab. Tapteng kemudian teman Teman anak korban 1 mengajak anak korban ke rumah temannya di Pandan dan anak korban menyuruh teman anak korban atas nama Anak dan Anak datang bersama temannya 2(dua) orang yang tidak anak korban kenal datang namun tujuan kami jadi berubah awalnya kerumah temannya Teman anak korban 1 menjadi ke Pondok Pantai Kalangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 saat anak korban dan Teman anak korban 1 berada di Lapangan Trans kemudian anak korban mencari orang untuk mengantar anak korban dan Teman anak korban 1 ke Pandan, kemudian anak korban menerima pesan dari Anak melalui *facebook* dengan berkata "P" kemudian anak korban menjawab "apa?" Anak berkata "bisa kau keluar?" kemudian anak korban menjawab "bisa?" kemudian Anak berkata "begadang bisa? ada kawan mu yang bisa diajak?" lalu anak korban menjawab "ada satu orang bisa, ada rokok?ada minum?" lalu Anak menjawab "ada" kemudian anak korban menjawab "jemputlah" lalu Anak mengatakan "otw". Kemudian anak korban mengirim pesan melalui *facebook* kepada Anak dengan berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si teman anak korban 1 ini pelarian" jadi bilang saja nanti kalian abang-abangan kami ya" kemudian Anak menjawab "iya, aman lah itu" kemudian kami pun tiba ke jembatan tiga trans dan bertemu dengan Anak dan ada teman dari Anak yang anak korban tidak kenal;
- Bahwa kemudian pergi yang mana anak korban berboncengan dengan Anak, Teman anak korban 1 berboncengan dengan Teman anak 2 sedangkan Teman anak 1 sendirian. Kemudian datang 2 orang lagi teman Anak yaitu Teman anak 3 dan Teman anak 4 yang tidak dikenal oleh anak korban;
- Bahwa berkumpul ada 7 orang yaitu anak korban dan Teman anak korban 1 beserta Anak, Teman anak 1, Teman anak 2, Teman anak 3 dan Teman anak 4, lalu membahas tujuan hendak kemana lalu akhirnya diputuskan untuk ke Kalangan. Saat di jalan menuju Kalangan, singgah di kota Sibolga untuk membeli Kampot dan coca-cola lalu menuju Kalangan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa sesampainya di Kalangan, kami mencari pondok dan duduk-duduk bertujuh sambil berbicara dan minum kampot yang sebelumnya dibeli;

-Bahwa setelah itu Teman anak 3 menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke pondok yang satunya kemudian Teman anak 3 membuka celana anak korban namun anak korban menolak lalu Teman anak 3 berkata "ngak ada lagi ini, kayak kontolnya kau". Kemudian Teman anak 4 datang ke pondok lalu melakukan hal sama namun anak korban menolak. Kemudian Anak datang dengan berkata "kenapa kau?" anak korban menjawab "dikontrol-kontoli aku" kemudian Anak memeluk anak korban dan Anak berkata "memang tidak mau kau rupanya main sama orang itu?" kemudian anak korban berkata "kau tahu nya muel, waktu dirumah mu itu kita, aku masih perawan" kemudian Anak berkata "kalau masih perawan kau sini lah dulu ku pegang" anak korban menjawab "pegang lah tapi jangan kau apakan aku" kemudian Anak memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukkan jari tengah nya ke dalam kemaluan, meremas-remas payudara anak korban dan menciumi anak korban. Kemudian Teman anak 3 datang dan berkata "sudah tinggal kan saja lah itu lae, tidak dikasihnya itu, lihat si Teman anak korban 1 sana kami saja langsung dikasih nya" kemudian Anak berkata "dikasihnya nya nanti itu, kalian pulak kasar kali", kemudian Teman anak 3 pergi dan melempar kepala anak korban dengan Botol Aqua kemudian anak korban nangis kembali kemudian Anak berkata kepada anak korban "ayoklah, pura-pura saja kau menggoyang, biar tidak lain pikiran orang itu" kemudian anak korban menangis dan menolak;

-Bahwa kemudian kami bubar dan pulang. Anak korban berboncengan Anak dan Teman anak korban 1 bersama Teman anak 2 berboncengan hingga simare-mare kemudian berboncengan berkata kepada anak korban "kau balek sama dia ya, soalnya aku mau sekolah" kemudian anak korban berkata "iya, baik-baik kau sekolah" kemudian Teman anak 2 mengantar anak korban dan Teman anak korban 1 pulang ke Mela. Sekira pukul 07.0 Wib kami tiba di desa Mela I lalu kami duduk di warnet di Mela I lalu anak korban dan Teman anak korban 1 bertemu dengan salah seorang temannya Teman anak korban 1 yang bernama Teman anak korban 2 yang membelikan roti dan nasi bungkus. Lalu malamnya temannya Teman anak korban 2 yang bermarga Teman anak korban 3 datang dan mengantar kami ke Poriaha dengan sepeda motor namun

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



saat di simpang rampa, ada orang satu kampung anak korban yang melihat dan mengatakan kalau orang tua anak korban mencari anak korban melalui *facebook* lalu anak korban dan Teman anak korban 1 dijemput orang tua masing-masing;

-Bahwa anak korban tidak mengetahui apa yang terjadi di pondok yang satu lagi karena setelah anak korban dibawa ke pondok yang beda, anak korban tidak balik lagi ke pondok itu;

-Bahwa anak korban kenal dengan Anak melalui *facebook* dan sudah berteman selama 6 bulan ini;

-Bahwa anak korban sudah taman SMA;

-Bahwa akibat kejadian ini anak korban menjadi malu;

-Bahwa Anak tidak ada menjanjikan apapun, tidak ada melakukan kekerasan atau pun ancaman;

-Bahwa Anak ada mengatakan “aku sayang sama mu” “nanti ku tanggungjawab pun”;

-Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

-Bahwa anak saksi berharap Anak dihukum yang seadil-adilnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 6906/001/RSUD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SPOg selaku dokter UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, yang memeriksa Anak korban dan diperoleh kesimpulan Selaput Darah tidak utuh dengan inspeksi (tampak luar) yaitu tampak luka rovek di Hymen arah jam 4,5,6 dan 9;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/Disp/2011 atas nama Anak Siringoringo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 19 April 2011, yang menerangkan bahwa Anak Siringoringo lahir pada tanggal 10 Desember 2006;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx061206140001 atas nama kepala keluarga Bahadi Saragih tanggal 30 Juli 2021;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-05042016-0029 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 April 2016, yang



menerangkan bahwa Anak Siringoringo lahir pada tanggal 26 Februari 2006;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx012609070215 atas nama kepala keluarga Wolden Siringoringo tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan Anak yang terdapat dalam BAP, semuanya benar;
- Bahwa Anak diajukan dalam persidangan ini sehubungan Anak melakukan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak korban umur 17 tahun;
- Bahwa sebelumnya Teman anak 1 menyuruh Anak "cari cewek yang bisa diajak minum" artinya perempuan yang bisa dikerjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Anak mengirim pesan melalui *facebook* kepada Anak Korban dengan berkata "P" kemudian Anak Korban menjawab "apa?" Anak berkata "bisa kau keluar?" kemudian anak korban menjawab "bisa" kemudian Anak berkata "begadang bisa? ada kawan mu kan?" kemudian anak korban menjawab "ada satu orang bisa, ada rokok? ada minum?" kemudian Anak berkata "ada" kemudian anak korban menjawab "Jemputlah aku" kemudian Anak berkata "otw aku kesana" kemudian Anak bersama Teman anak 1 dan Teman anak 2 berangkat dan sampai di Jembatan Trans;
- Bahwa kemudian anak korban mengirim pesan kepada Anak *facebook* berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si Teman anak korban 1 ini pelarian, jadi bilang saja nanti kalian abang-abangan kami ya," kemudian Anak menjawab "iya, aman lah itu.. Setelah beberapa menit berbincang-bincang kemudian kami pun pergi, Anak berboncengan dengan anak korban kemudian Teman anak 2 berboncengan dengan Teman anak korban 1 dan Teman anak 1 sendirian, kemudian sampai di Panomboman Teman anak 1 mengechat kawan-kawan kami yang lain yang bernama Teman anak 4 dan Teman anak 3, setelah kumpul 7 orang lalu dibicarakan tujuan mau kemana, Teman anak 4 mengatakan "kekalangan ajalah kita" kemudian kami bertanya kepada anak korban "mau nya kalian kekalangan?" kemudian anak korban menjawab "iya, ayoklah, geraklah" kemudian kami pun berangkat ke Kalangan. Di Kota Sibolga Teman anak 2 dan Teman anak 1 membeli



kampot dan coca-cola setelah membeli kami pun berangkat langsung menuju kalangan. Sesampainya di kalangan kami pun mencari pondok yang pas untuk ditempati, duduk dan minum kampot yang dibeli sebelumnya;

- Bahwa kemudian Anak tertidur dan saat terbangun Anak melihat Teman anak 3 dan anak korban sudah pindah pondok ke sebelah kanan dari tempat awal kami, kemudian Teman anak 2 bersama Teman anak korban 1 pindah pondok ke sebelah kanan dari tempat awal kami. Kemudian Teman anak 1 berkata kepada Anak "lihat dulu orang Gilbert itu muel" kemudian Anak pergi melihat Teman anak 3 dan Anak korban sedang berpelukan dengan posisi duduk, kemudian Anak kembali dan memberitahu kepada Teman anak 1 bahwa mereka sedang berpelukan duduk, kemudian kami pun lanjut minum, setelah beberapa menit minum Teman anak 1 berkata kepada Teman anak 4 "intai dulu Gilbert dan Along kalau sudah main kabari kami" kemudian kemudian Teman anak 3 berkata kepada Anak "kenapa tidak mau dia lae?" Anak menjawab "tidak tahu lah aku lae" kemudian Teman anak 3 berkata "karna tidak mau dia ya ku kontrol-kontrol lah dia, masa itu saja tidak dikasih". Kemudian Teman anak 1 berkata kepada Anak "muel? kau lah dulu muel karna kau kenal dia" kemudian Anak pun pergi ketempat Teman anak 4 dan anak korban pada saat Anak sampai di pondok Teman anak 4 dan anak korban, Anak melihat anak korban sedang menangis, kemudian Anak bertanya kepada anak korban dengan berkata "kenapa kau?" kemudian anak korban berkata "jahat kali orang itu muel, dikontrol-kontrolnya aku" kemudian Anak berkata kepada Teman anak 4 "aku lah dulu yu" kemudian Teman anak 4 pun pergi kemudian Anak memeluk Anak Korban kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "memang tidak mau kau rupanya main sama orang itu?" kemudian Anak Korban berkata "kau tahu nya muel, waktu di rumah mu itu kita, aku masih perawan" kemudian Anak berkata "kalau masih perawan kau sini lah dulu ku pegang" Anak Korban menjawab "pegang lah tapi jangan kau apakan aku" kemudian Anak memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memasukan jari tenang Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Teman anak 3 datang dan berkata "sudah tinggal kan saja lah itu lae, tidak dikasihnya itu lihat si Teman anak korban 1 sana kami saja langsung dikasih nya" kemudian Anak berkata "dikasihnya nya nanti itu, kalian pula kasar kali" kemudian Teman anak 3 melempar kepala Anak Korban dengan Botol Aqua kemudian Anak Korban menangis kembali kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "ayoklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura saja kau menggoyang, biar tidak lain pikiran orang itu” kemudian Anak Korban menangis dan menolak;

- Bahwa kemudian Teman anak 3 dan Teman anak 4 datang kembali dan berkata “muel, ayoklah muel, tidak ada lagi itu udah jam 05.00 wib ini kau mau sekolah” kemudian kami pun bubar dan pulang, pada saat itu Anak melihat Teman anak korban 1 sudah dalam keadaan lemas dan pakaiannya sudah berantakan. Kemudian kami pun pulang dengan Anak berboncengan dengan Anak Korban dan Teman anak korban 1 berboncengan dengan Teman anak 2 berboncengan ke simare-mare kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “sama dia, kau balek ya soalnya aku mau kesekolah” kemudian Anak Korban berkata “iya, baik-baik kau sekolah” kemudian Teman anak 2 mengantar Anak Korban dan Teman anak korban 1 pulang ke Mela;
- Bahwa Anak juga meremas payudara dan menciumi Anak Korban juga tetapi tidak ada memasukkan alat kelamin ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa Anak masih duduk di kelas 2 SMA dan mau naik kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 5 Juli 2023 telah didengar keterangan dari orang tua Anak yaitu ibu Kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak meminta maaf kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa atas tuntutan terhadap Anak, mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa sebagai orang tua kami akan mendidik Anak dengan lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sweater warna hitam kombinasi abu-abu;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
4. 1 (satu) potong bra warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Anak dan Anak Korban serta Saksi-Saksi dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 Anak Korban dan Teman anak korban 1 berada di Lapangan Trans kemudian Anak Korban menerima pesan dari Anak melalui *facebook* dengan berkata "P" kemudian Anak Korban menjawab "apa?" Anak berkata "bisa kau keluar?" kemudian Anak Korban menjawab "bisa?" kemudian Anak berkata "begadang bisa? ada kawan mu yang bisa diajak?" lalu Anak Korban menjawab "ada satu orang bisa, ada rokok?ada minum?" lalu Anak menjawab "ada" kemudian Anak Korban menjawab "jemputlah" lalu Anak mengatakan "otw". Kemudian Anak Korban mengirim pesan melalui *facebook* kepada Anak dengan berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si teman anak korban 1 ini pelarian, jadi bilang aja nanti kalian abang-abangan kami ya" kemudian Anak menjawab "iya, aman lah itu" kemudian Anak Korban dan Teman anak korban 1 pun tiba ke jembatan tiga trans dan bertemu dengan Anak dan ada teman dari Anak yang bernama Teman anak 1 dan Teman anak 2;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui *facebook* berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si Teman anak korban 1 ini pelarian, jadi bilang saja nanti kalian abang-abangan kami ya," kemudian Anak menjawab "iya, aman lah itu". Setelah beberapa menit berbincang-bincang kemudian pergi, Anak berboncengan dengan anak korban kemudian Teman anak 2 berboncengan dengan Teman anak korban 1 dan Teman anak 1 sendirian, kemudian sampai di Panomboman Teman anak 1 mengecek teman-teman yang lain yang bernama Teman anak 4 dan Teman anak 3, setelah kumpul 7 orang lalu dibicarakan tujuan mau kemana, Teman anak 4 mengatakan "kekalangan ajalah kita" kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "mau nya kalian kekalangan?" kemudian Anak Korban menjawab "iya, ayoklah, geraklah" kemudian bersama-sama berangkat ke Kalangan. Di Kota Sibolga Teman anak 2 dan Teman anak 1 membeli kampot dan coca-cola setelah itu berangkat langsung menuju kalangan. Sesampainya di kalangan mencari pondok yang pas untuk ditempati, duduk dan minum kampot yang dibeli sebelumnya;
- Bahwa setelah minum-minum kemudian Anak tertidur dan saat terbangun Anak melihat Teman anak 3 dan Anak Korban sudah pindah pondok ke sebelah kanan dari tempat awal, kemudian Teman anak 2

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



bersama Teman anak korban 1 pindah pondok ke sebelah kanan dari tempat awal. Kemudian Teman anak 1 berkata kepada Anak "lihat dulu orang Gilbert itu muel" kemudian Anak pergi melihat Teman anak 3 dan Anak korban sedang berpelukan dengan posisi duduk, kemudian Anak kembali dan memberitahu kepada Teman anak 1 bahwa Teman anak 3 dan Anak korban sedang berpelukan duduk, kemudian Anak pun lanjut minum dengan yang lain, setelah beberapa menit minum Teman anak 1 berkata kepada Teman anak 4 "intai dulu Gilbert dan Along kalau sudah main kabari kami" kemudian kemudian Teman anak 3 berkata kepada Anak "kenapa tidak mau dia lae?" Anak menjawab "tidak tahu lah aku lae" kemudian Teman anak 3 berkata "karna tidak mau dia ya ku kontrol-kontoli lah dia, masa itu saja tidak dikasih". Kemudian Teman anak 1 berkata kepada Anakn "muel? kau lah dulu muel karna kau kenal dia" kemudian Anak pun pergi ketempat Teman anak 4 dan anak korban pada saat Anak sampai di pondok Teman anak 4 dan anak korban, Anak melihat anak korban sedang menangis, kemudian Anak bertanya kepada anak korban dengan berkata "kenapa kau?" kemudian anak korban berkata "jahat kali orang itu muel, dikontrol-kontrolinya aku" kemudian Anak berkata kepada Teman anak 4 "aku lah dulu yu" kemudian Teman anak 4 pun pergi kemudian Anak memeluk Anak Korban kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "memang tidak mau kau rupanya main sama orang itu?" kemudian Anak Korban berkata "kau tahu nya muel, waktu dirumah mu itu kita, aku masih perawan" kemudian Anak berkata "kalau masih perawan kau sini lah duluh ku pegang" Anak Korban menjawab "pegang lah tapi jangan kau apakan aku" kemudian Anak memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memasuk kan jari tenang Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Teman anak 3 datang dan berkata "sudah tinggal kan saja lah itu lae, tidak dikasihnya itu lihat si Teman anak korban 1 sana kami saja langsung dikasih nya" kemudian Anak berkata "dikasihnya nya nanti itu, kalian pula kasar kali" kemudian Teman anak 3 melempar kepala Anak Korban dengan Botol Aqua kemudian Anak Korban menangis kembali kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "ayoklah pura-pura saja kau menggoyang, biar tidak lain pikiran orang itu" kemudian Anak Korban menangis dan menolak;

- Bahwa kemudian Teman anak 3 dan Teman anak 4 datang kembali dan berkata "muel, ayoklah muel, tidak ada lagi itu udah jam 05.00 wib ini kau mau sekolah" kemudian kami pun bubar dan pulang, pada saat itu Anak melihat Teman anak korban 1 sudah dalam keadaan lemas dan pakaian nya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berantakan. Kemudian kami pun pulang dengan Anak berboncengan dengan Anak Korban dan Teman anak korban 1 berboncengan dengan Teman anak 2 berboncengan ke simare-mare kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "sama dia, kau balek ya soalnya aku mau kesekolah" kemudian Anak Korban berkata "iya, baik-baik kau sekolah" kemudian Teman anak 2 mengantar Anak Korban dan Teman anak korban 1 pulang ke Mela;

- Bahwa Anak juga meremas payudara dan menciumi Anak Korban juga tetapi tidak ada memasukkan alat kelamin ke alat kelamin anak korban dan mengatakan "aku sayang sama mu" "nanti ku tanggungjawab pun";

- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 6906/001/RSUD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SPOg selaku dokter UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, yang memeriksa Saksi Korban Anak korban dan diperoleh kesimpulan Selaput Darah tidak utuh dengan inspeksi (tampak luar) yaitu tampak luka rovek di Hymen arah jam 4,5,6 dan 9;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1031/Disp/2011 atas nama Anak Siringoringo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 19 April 2011, yang menerangkan bahwa Anak Siringoringo lahir pada tanggal 10 Desember 2006;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201061206140001 atas nama kepala keluarga Bahadi Saragih tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05042016-0029 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 April 2016, yang menerangkan bahwa Anak Siringoringo lahir pada tanggal 26 Februari 2006;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No. 1273012609070215 atas nama kepala keluarga Wolden Siringoringo tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Anak tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak. Menurut doktrin hukum pidana setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur



pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, SH., ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak atas nama Anak yang lahir pada tanggal 10 Desember 2006 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1031/Disp/2011 atas nama Anak Siringoringo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 19 April 2011 dan saat disidangkan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga termasuk dalam kualifikasi Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan selanjutnya pada persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku baik melalui perbuatan atau perkataan yang memang ditujukan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau ketidakberdayaan terhadap korban atau orang yang diancam;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa adalah seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa itu;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah upaya yang dilakukan pelaku melalui kata-kata atau perbuatan agar orang lain mau melakukan suatu perbuatan sesuai keinginan dari pelaku, dalam hal ini adalah untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur lain, Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur Anak sebagai unsur utama yang membedakan pasal ini dengan pasal percabulan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 1201-LT-05042016-0029 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 April 2016, maka

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Anak Korban lahir tanggal 26 Februari 2006 dan pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 Anak Korban dan Teman anak korban 1 berada di Lapangan Trans kemudian Anak Korban menerima pesan dari Anak melalui *facebook* dengan berkata "P" kemudian Anak Korban menjawab "apa?" Anak berkata "bisa kau keluar?" kemudian Anak Korban menjawab "bisa?" kemudian Anak berkata "begadang bisa? ada kawan mu yang bisa diajak?" lalu Anak Korban menjawab "ada satu orang bisa, ada rokok? ada minum?" lalu Anak menjawab "ada" kemudian Anak Korban menjawab "jemputlah" lalu Anak mengatakan "otw". Kemudian Anak Korban mengirim pesan melalui *facebook* kepada Anak dengan berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si teman anak korban 1 ini pelarian, jadi bilang aja nanti kalian abang-abangan kami ya" kemudian Anak menjawab "iya, aman lah itu" kemudian Anak Korban dan Teman anak korban 1 pun tiba ke jembatan tiga trans dan bertemu dengan Anak dan ada teman dari Anak yang bernama Teman anak 1 dan Teman anak 2;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui *facebook* berkata "nanti kami diantar abang-bangan kami, si Teman anak korban 1 ini pelarian, jadi bilang saja nanti kalian abang-abangan kami ya," kemudian Anak menjawab "iya, aman lah itu". Setelah beberapa menit berbincang-bincang kemudian pergi, Anak berbincangan dengan anak korban kemudian Teman anak 2 berbincangan dengan Teman anak korban 1 dan Teman anak 1 sendirian, kemudian sampai di Panomboman Teman anak 1 mengecek teman-teman yang lain yang bernama Teman anak 4 dan Teman

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 3, setelah berkumpul 7 orang lalu dibicarakan tujuan mau kemana, Teman anak 4 mengatakan “kekalangan ajalah kita” kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban “mau nya kalian kekalangan?” kemudian Anak Korban menjawab “iya, ayoklah, geraklah” kemudian bersama-sama berangkat ke Kalangan. Di Kota Sibolga, Teman anak 2 dan Teman anak 1 membeli kamput dan coca-cola setelah itu berangkat langsung menuju kalangan. Sesampainya di kalangan mencari pondok yang pas untuk ditempati, duduk dan minum kamput yang dibeli sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah minum-minum kemudian Anak tertidur dan saat terbangun Anak melihat Teman anak 3 dan Anak Korban sudah pindah pondok ke sebelah kanan dari tempat awal, kemudian Teman anak 2 bersama Teman anak korban 1 pindah pondok ke sebelah kanan dari tempat awal. Kemudian Teman anak 1 berkata kepada Anak “lihat dulu orang Gilbert itu muel” kemudian Anak pergi melihat Teman anak 3 dan Anak korban sedang berpelukan dengan posisi duduk, kemudian Anak kembali dan memberitahu kepada Teman anak 1 bahwa Teman anak 3 dan Anak korban sedang berpelukan duduk, kemudian Anak pun lanjut minum dengan yang lain, setelah beberapa menit minum Teman anak 1 berkata kepada Teman anak 4 “intai dulu Gilbert dan Along kalau sudah main kabari kami” kemudian kemudian Teman anak 3 berkata kepada Anak “kenapa tidak mau dia lae?” Anak menjawab “tidak tahu lah aku lae” kemudian Teman anak 3 berkata “karna tidak mau dia ya ku kontrol-kontrol lah dia, masa itu saja tidak dikasih”. Kemudian Teman anak 1 berkata kepada Anakn “muel? kau lah dulu muel karna kau kenal dia” kemudian Anak pun pergi ketempat Teman anak 4 dan anak korban pada saat Anak sampai di pondok Teman anak 4 dan anak korban, Anak melihat anak korban sedang menangis, kemudian Anak bertanya kepada anak korban dengan berkata “kenapa kau?” kemudian anak korban berkata “jahat kali orang itu muel, dikontrol-kontrolnya aku” kemudian Anak berkata kepada Teman anak 4 “aku lah dulu yu” kemudian Teman anak 4 pun pergi kemudian Anak memeluk Anak Korban kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “memang tidak mau kau rupanya main sama orang itu?” kemudian Anak Korban berkata “kau tahu nya muel, waktu dirumah mu itu kita, aku masih perawan” kemudian Anak berkata “kalau masih perawan kau sini lah duluh ku pegang” Anak Korban menjawab “pegang lah tapi jangan kau apakan aku” kemudian Anak memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memasukan jari tenang Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Teman anak 3 datang dan berkata “sudah tinggal kan saja lah itu lae,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikasihnya itu lihat si Teman anak korban 1 sana kami saja langsung dikasih nya” kemudian Anak berkata “dikasihnya nya nanti itu, kalian pula kasar kali” kemudian Teman anak 3 melempar kepala Anak Korban dengan Botol Aqua kemudian Anak Korban menangis kembali kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “ayoklah pura-pura saja kau menggoyang, biar tidak lain pikiran orang itu” kemudian Anak Korban menangis dan menolak;

Menimbang, bahwa kemudian Teman anak 3 dan Teman anak 4 datang kembali dan berkata “muel, ayoklah muel, tidak ada lagi itu udah jam 05.00 wib ini kau mau sekolah” kemudian kami pun bubar dan pulang, pada saat itu Anak melihat Teman anak korban 1 sudah dalam keadaan lemas dan pakaian nya sudah berantakan. Kemudian kami pun pulang dengan Anak berboncengan dengan Anak Korban dan Teman anak korban 1 berboncengan dengan Teman anak 2 berboncengan ke simare-mare kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “sama dia, kau balek ya soalnya aku mau kesekolah” kemudian Anak Korban berkata “iya, baik-baik kau sekolah” kemudian Teman anak 2 mengantar Anak Korban dan Teman anak korban 1 pulang ke Mela;

Menimbang, bahwa Anak juga meremas payudara dan menciumi Anak Korban juga tetapi tidak ada memasukkan alat kelamin ke alat kelamin anak korban dan mengatakan “aku sayang sama mu” “nanti ku tanggungjawab pun”;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 6906/001/RSUD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SPOg selaku dokter UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, yang memeriksa Saksi Korban Anak korban dan diperoleh kesimpulan Selaput Darah tidak utuh dengan inspeksi (tampak luar) yaitu tampak luka robek di Hymen arah jam 4,5,6 dan 9;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan jari tengahnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian meremas-remas payudara dan menciumi Anak Korban, menurut Hakim sudah merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan seseorang kepada seorang anak yang masih dibawah umur sehingga termasuk pengertian cabul sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak ada mengatakan “aku sayang sama mu” “nanti ku tanggungjawab pun” maka maka Hakim berpendapat perbuatan Anak dikualifikasikan sebagai membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No. Register: 75/Lit.PA/BPS-SBG/VI/2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan Pembinaan dalam Lembaga kepada Anak sesuai dengan pasal 71 ayat 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan yaitu, 1) Anak pertama kali melakukan perbuatan pidana, 2) Anak bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit, 3) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta pihak keluarga bersedia mendidik, membina dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa PK Bapas dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya terhadap Anak bahwa perbuatan yang dilakukan anak adalah karena Anak yang tergoda hawa nafsu dan pengaruh minuman alcohol serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan Anak serta pengaruh menonton film dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian tersebut Hakim sependapat karena usia Anak yang muda masih kurang mampu mengendalikan keinginan dan emosinya dengan baik disamping itu kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang belum selayaknya dilakukan, Anak sudah mengetahui apa akibat dari perbuatan yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serta Anak menyesali perbuatannya dan telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Anak Korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga atas dasar pertimbangan diatas maka permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-sama untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat terkait jenis pidana pokok bagi Anak dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sesuai dengan pasal 71 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan tetapi Hakim tidak sependapat terkait lamanya pemidanaan dalam tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi sadar tentang konsekuensi dan perbuatan yang dilakukannya sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Medan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Ayat 3 nya menyatakan Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 yang berbunyi Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda maka terhadap Anak akan dikenakan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA maka terhadap pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong bra warna merah;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban yang dikhawatirkan jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Medan sampai dengan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun untuk selanjutnya di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumondang Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh
Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)